



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA
DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI TAHUN 2018 DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan, memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah menyelenggarakan Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, mengamanatkan penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberi bantuan sosial dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu mengatur Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI TAHUN 2018 DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Bansos Pangan adalah Bantuan Sosial terkait pangan yang terdiri dari Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
5. Bansos Rastra (Beras Sejahtera) adalah program bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kg/bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus.
6. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.
7. Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program Bansos pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
8. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang berhak menerima Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
9. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Bansos Rastra yang strategis dan terjangkau oleh keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah disepakati oleh pelaksana distribusi dan KPM setempat.
10. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Bansos Rastra dari Perum BULOG kepada pelaksana distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.
11. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut E-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh KPM yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, E-warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.
12. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
13. Kit Kartu Kombo adalah instrumen yang terdiri dari Kartu Kombo/KKS, Buku tabungan, PIN (*Personal Identification Number*), dan informasi program yang diserahkan pada KPM dalam Proses Registrasi KPM serta sebagai alat untuk bertransaksi mendapatkan bantuan Program BPNT sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
14. Kit Kartu Walagri adalah instrumen yang terdiri dari Kartu Walagri, Buku tabungan, PIN (*Personal Identification Number*), dan informasi program yang diserahkan pada KPM dalam Proses Registrasi KPM serta sebagai alat untuk bertransaksi mendapatkan bantuan Program BPNT dari APBD Kabupaten Ciamis sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB II FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan petunjuk teknis Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun Anggaran 2018 yang berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan program bagi Tim Koordinasi (Tikor) Rastra dan BPNT Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis meliputi tujuan, sasaran dan manfaat, pengelolaan dan pengorganisasian, perencanaan dan penganggaran, mekanisme pelaksanaan, pengendalian dan pengaduan.

Pasal 4

- (1) Uraian tentang petunjuk teknis Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh format surat, formulir, berita acara laporan dan dokumen lain-lain Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Daerah mengalokasikan APBD untuk dukungan biaya penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan KPM.
- (2) Penyediaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk biaya penyaluran dan pembuatan kartu walagri Bansos Rastra dan BPNT bagi KPM yang tidak masuk kuota Pemerintah Pusat, ATK, Launching BPNT dan E-Warong, Pembuatan dan Penggandaan Juknis, Honorarium, Edukasi dan Sosialisasi, Mamin dan SPPD/Perjalanan Dinas.
- (3) Penetapan besaran anggaran dan serta biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 6

Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) merupakan hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka membantu dan mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras sebanyak 10 Kg/bulan dengan kualitas beras medium tanpa biaya tebus. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak/KPM tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan melalui Kartu Kombo/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan/atau Kartu Walagri kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 110.000,- per bulan, untuk membeli beras dan/atau telur di agen penjual bahan pangan yang sudah bekerjasama dengan bank penyalur.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak/KPM tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA
(RASTRA) DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggul tengah dilaksanakan oleh pemerintah, dengan prioritasnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan tenaga listrik, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri sedangkan prioritas yang terkait dengan pembangunan manusia dan masyarakat adalah pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub-agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga barang pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatkannya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra) ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Bansos Rastra dan BPNT kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bertanggungjawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program perlindungan sosial (*Sosial protection*), dimana kebijakan Program Bansos Rastra dan BPNT termasuk didalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis negara bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Program Bansos Rastra dan BPNT.

Kebijakan Program Bansos Rastra dan BPNT juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan, karena pangan adalah salah satu dari Hak Asasi Manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: *Rome Deklaration On World Food Security And World Food Summit 1996*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. sehingga, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perbesaran nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditas makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT merupakan implementasi dari intruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai lewat Rapat Terbatas (Ratas) tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan ini dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Lebih lanjut pada Ratas tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) agar dilakukan melalui kupon elektronik (*e-voucher*) sehingga tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. *E-voucher* ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan bernutrisi, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan pangan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada Tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai Tahun 2018, subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian, mulai Tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian Kabupaten yang sarana prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2018 mulai melaksanakan Program Bansos Rastra dan BPNT.

Berkaitan dengan hal itu, perlu disusun petunjuk teknis Program Bansos Rastra dan BPNT di Kabupaten Ciamis bagi para pihak penyelenggara kegiatan sebagai arahan, acuan dan tuntunan dalam pelaksanaan penyaluran di lapangan. Petunjuk teknis akan mencakup pelaksanaan persiapan, penyaluran dan pencairan bantuan sosial non tunai oleh bank penyalur, e-warong, KPM dan K/L terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

B. Basar Hukum

Pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kabupaten Ciamis dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 /PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan;

21. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu PPFM;
23. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

C. Ketentuan umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Bansos Pangan adalah bantuan sosial terkait pangan, yang terdiri dari Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
2. Bansos Rastra (Beras Sejahtera) adalah program bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kg setiap bulannya;
3. Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi pada saat penyaluran Bansos Rastra di Titik Distribusi (TD).
4. DPM adalah Daftar Penerima Manfaat Bansos Rastra yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk pelaksanaan Program Bansos Rastra.
5. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Bansos Rastra di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat untuk penyaluran Bansos Rastra di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel/Muscam, jika diperlukan pemutakhiran.
6. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Bansos Rastra di TD/Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat sebagai bukti penyaluran Bansos Rastra kepada KPM.
7. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Bansos Rastra melalui Mudes/Muskel/Muscam.
8. Kemasan Bansos Rastra adalah kemasan berlogo Perum BULOG sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial.
9. Kualitas Bansos Rastra adalah beras kualitas medium dari Perum BULOG sesuai dengan ketentuan pada Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) adalah proses untuk memutakhirkan DT-PPFM yang memberikan kesempatan kepada penduduk miskin dan rentan miskin untuk mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri serta mengikuti proses yang transparan dan baku untuk masuk ke dalam DT-PPFM, sehingga dapat dicalonkan sebagai penerima manfaat/peserta program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
11. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan untuk memutakhirkan daftar KPM, yang melibatkan Perangkat Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial.
12. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu Bansos Rastra dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan, yang melibatkan aparatur Kecamatan, Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial.

13. Pagu Bansos Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Bansos Rastra untuk Tingkat Nasional, Provinsi Atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
14. Pelaksana Distribusi adalah kelompok/tim kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat untuk menerima Bansos Rastra dari Perum BULOG dan menyalurkannya kepada KPM.
15. Pendamping Sosial adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pendamping program bantuan. Pendamping Sosial terdiri dari: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/Kota, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, dan Asisten Pendamping PKH untuk wilayah sulit dijangkau berdasarkan Peraturan Menteri Sosial.
16. Surat Perintah Penyaluran (SPP) adalah Surat Perintah Penyaluran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial kepada Perum BULOG untuk menyalurkan Bansos Rastra ke TD.
17. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan beras Bansos Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
18. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik di Desa/Kelurahan yang mudah dijangkau oleh KPM sebagai tempat penyaluran Bansos Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi di Kantor/Balai Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.
19. Alat Pembayaran Elektronik Bantuan Pangan Non Tunai selanjutnya disebut Kartu Kombo.
20. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
21. Bahan Pangan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai ini adalah beras dan/atau telur.
22. Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut Bank Penyalur, adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
23. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
24. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut E-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh KPM yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, E-warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.
25. Interoperabilitas adalah pengembangan dan penyediaan sistem uang elektronik dan tabungan yang dapat saling dikoneksikan.
26. Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disebut Pokja Data adalah pengelola data terpadu yang mengusulkan Daftar KPM dan perubahannya untuk ditetapkan oleh Menteri Sosial.

27. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BPNT.
28. Kit Kartu Kombo instrumen yang terdiri dari Kartu Kombo/KKS, Buku tabungan, *PIN (Personal Identification Number)*, dan informasi program yang diserahkan pada KPM dalam Proses Registrasi KPM serta sebagai alat untuk bertransaksi mendapatkan bantuan Program BPNT sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
29. Kit Kartu Walagri adalah instrumen yang terdiri dari Kartu Walagri, Buku tabungan, *PIN (Personal Identification Number)*, dan informasi program yang diserahkan pada KPM dalam Proses Registrasi KPM serta sebagai alat untuk bertransaksi mendapatkan bantuan Program BPNT dari APBD Kabupaten Ciamis sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Ciamis.
30. Kontak Informasi (KI) adalah Perangkat Pemerintahan Daerah dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab menyampaikan informasi mengenai program BPNT kepada KPM.
31. Mekanisme Pemutahiran Mandiri (MPM) adalah proses untuk memutakhirkan DT-PPFM yang memberikan kesempatan kepada penduduk miskin/kurang mampu untuk mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri serta mengikuti proses yang transparan dan baku untuk masuk ke dalam DT-PPFM, sehingga dapat dicalonkan sebagai penerima manfaat/peserta program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
32. Perusahaan Switching adalah perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi yang menggunakan alat pembayaran elektronik melalui terminal seperti ATM atau mesin pembaca kartu lainnya.
33. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bekerjasama dengan Bank Penyalur untuk memproses transaksi pembelian bahan pangan melalui sistem dan/atau jaringan antar anggotanya dalam transaksi alat pembayaran elektronik.
34. Rekening Bantuan Pangan adalah Rekening tabungan dengan karakteristik *BSA (Basic Saving Account)* yang memiliki fitur uang elektronik.
35. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
36. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
37. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
38. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) adalah sebuah sistem informasi yang menjadi sarana menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi terkait penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial.
39. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

40. Tim Koordinasi Bansos Pangan adalah adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan BPNT serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
41. Tim Pengendali adalah Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang sesuai Peraturan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Wakil Ketua adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Kepala Bappenas dan Sekretaris adalah Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dengan anggota Menteri-Menteri dan Kepala Lembaga terkait termasuk Kantor Staf Kepresidenan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah:

1. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah/kuantum 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus;
2. memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM;
4. memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
5. mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

B. Sasaran

Sasaran Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras berkualitas medium dengan alokasi sebanyak 10 Kg/KPM setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan yang disalurkan secara non tunai sebesar Rp. 110.000,- per bulan, untuk membeli beras dan/atau telur di agen penjual bahan pangan yang sudah bekerjasama dengan bank penyalur sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

C. Manfaat

Manfaat Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah:

1. peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD/TB), maupun ekonomi (disalurkan tanpa harga/biaya tebus) kepada KPM;
3. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
4. stabilisasi harga beras di pasaran;
5. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional;
6. meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
7. meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
8. membantu pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

BAB III PENGELOLAAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar SKPD dan instansi terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif, sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi (Tikor) Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tingkat Kabupaten Ciamis, Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Bansos Rastra dan Penyaluran BPNT di tingkat Desa/Kelurahan.

A. Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten

Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan BPNT di Kabupaten Ciamis dan Membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan (Rastra dan BPNT). Tim tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan serta Pelaksana Distribusi. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dibentuk sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis adalah pelaksana Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemuktahiran data KPM, edukasi dan sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kabupaten Ciamis;
- b. penetapan Pagu Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kecamatan;
- c. pelaksanaan validasi dan pemuktahiran daftar KPM;
- d. penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kabupaten Ciamis;
- e. edukasi dan sosialisasi Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT;
- f. perencanaan dan koordinasi Penyaluran Bansos Pangan Rastra dan BPNT;
- g. koordinasi pelaksanaan Penyaluran Bansos Pangan Rastra dengan Perum BULOG;
- h. koordinasi pelaksanaan Penyaluran Program BPNT dengan Bank Penyalur;
- i. penyedia Pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemuktahiran data KPM dan pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan Rastra dan BPNT
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- k. pengelolaan dan penanganan pengaduan;

- l. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra Kecamatan dan pelaksanaan distribusi Bansos Pangan Rastra dan BPNT di tingkat Desa/Kelurahan.
 - m. pelaporan pelaksanaan Bansos Pangan Rastra dan BPNT kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Provinsi dan Pusat.
4. Struktur Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis

Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pemuktahiran data KPM, edukasi dan sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan dan penanganan pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis.

Susunan Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- I. Penanggungjawab : 1. Bupati;
2. Wakil Bupati.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah.
- III. Ketua Harian : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial.
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda.
- VII. Bidang-bidang : 1. Bidang Perencanaan;
2. Bidang Pelaksanaan Distribusi dan Penyaluran;
3. Bidang Monitoring dan Evaluasi;
4. Bidang Pengaduan Masyarakat dan Pendampingan;
5. Pelaksana Administrasi.

B. Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT tingkat Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemuktahiran data KPM, edukasi dan sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten.

Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kecamatan dibantu oleh TKSK, Pendamping PKH, Koordinator PKH dan Koordinator TKS dalam pendampingan pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT kecamatan mempunyai fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kecamatan;

- b. perencanaan penyaluran Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kecamatan;
- c. koordinasi pelaksanaan pemuktahiran data KPM di Kecamatan;
- d. edukasi dan sosialisasi Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kecamatan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kecamatan;
- f. pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kecamatan;
- g. pembinaan terhadap pelaksana distribusi dan/atau penyalur di Desa/Kelurahan;
- h. pelaporan pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kecamatan

Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab (Camat), Ketua, Sekertaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pemuktahiran data KPM, edukasi dan sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta koordinator statistik Kecamatan (KSK).

Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kecamatan dibantu oleh TKSK, Pendamping PKH, Koordinator PKH dan Koordinator TKS dalam pendampingan pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

C. Pelaksanaan distribusi Bansos Pangan Rastra dan BPNT di tingkat Desa/Kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di wilayahnya dan membentuk pelaksana distribusi Bansos Pangan Rastra dan BPNT, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksanaan Distribusi Bansos Pangan Rastra dan BPNT berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksanaan distribusi rastra mempunyai tugas: berkoordinasi dengan Perum BULOG, memeriksa kualitas dan kuantitas Bansos Pangan Rastra dan BPNT yang disalurkan oleh perum BULOG dan/atau agen lain di Titik Distribusi (TD), melaksanakan sosialisasi, menyalurkan Bansos Pangan Rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan Rastra.

3. Fungsi

Pelaksana distribusi mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dengan Perum BULOG terkait pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra;
- b. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diterima dari Perum BULOG di Titik Distribusi (TD);
- c. sosialisasi Bansos Rastra kepada masyarakat khususnya KPM;
- d. penyaluran Bansos Rastra kepada KPM tanpa melakukan pungutan biaya apapun;

- e. penyelesaian administrasi pelaksanaan/penyaluran Bansos Rastra, antara lain yaitu: penyediaan DPM-1 untuk penyaluran Bansos Rastra, penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD, dan membuat daftar realisasi penyaluran beras Bansos Rastra sesuai Model DPM-2; dan
- f. melaporkan dokumen administrasi yang tersebut pada huruf (d) dengan merujuk pada mekanisme pelaksanaan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

B. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi:

- 1) penetapan KPM;
- 2) penentuan TD dan TB;
- 3) pembentukan E-Warong.

1. Kebijakan Penetapan KPM

- a) KPM Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kabupaten Ciamis yang berhak mendapatkan Bansos Pangan Rastra dan BPNT adalah keluarga yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat (BNBA) untuk Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT Tahun 2018 yang bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang selanjutnya tercantum dalam DPM- 1 (Daftar Penerima Manfaat- 1) Rastra.
- b) Pagu penerima Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis Tahun 2018 sebanyak 84.940 KPM sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah KPM dan tahap penyaluran Bansos Ranstra dan BPNT 2018.
- c) Penambahan Pagu penerima Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebanyak 9.438 KPM akan ditetapkan kemudian melalui keputusan Bupati Ciamis dengan ketentuan dan pertimbangan yang akan dijelaskan pada keputusan tersebut.
- d) dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Bansos Pangan Rastra dan BPNT oleh Menteri Sosial, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Ciamis, maka dimungkinkan untuk dilakukan verifikasi dan validasi serta pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- a. Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Perum BULOG Sub Divre Ciamis menyepakati bahwa lokasi TD Penyerahan Bansos Pangan Rastra ditetapkan di 258 (dua ratus lima puluh delapan) Kantor Desa dan 7 (tujuh) Kantor Kelurahan yang berada di Wilayah Kabupaten Ciamis.
- b. Kantor Desa/Lurah sebagai Titik Distribusi yang tidak dapat dijangkau pengangkutannya oleh Perum BULOG, maka lokasi TD dialihkan ke tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Perum BULOG Sub Divre Kabupaten Ciamis.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Bantuan Sosial Pangan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

4. Pembentukan E-Warong

Setelah diketahui jumlah sebaran KPM sampai level Desa/Kelurahan, Bank Penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi E-warong penyalur BPNT dengan kriteria sebagai berikut:

1. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur;

2. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya;
3. memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM;
4. menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar;
5. dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan;
6. memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia) dan KPM Disabilitas.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi *E-warong* penyalur BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. memastikan jumlah dan sebaran *E-warong* di setiap lokasi penyaluran. Bank Penyalur harus merekrut *E-warong* dengan rasio *E-warong* dengan KPM 1:250 dan minimum 1 (satu) *E-warong* dalam satu Desa/Kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan rasio *E-warong* dengan KPM dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama.
2. memberikan layanan perbankan kepada *E-warong*, termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
3. melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitas *E-warong* dan lainnya untuk melayani KPM.
4. memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu Kombo, termasuk:
 - a. memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca Kartu Kombo pada *E-warong untuk* memproses pembelian bahan pangan oleh KPM.
 - b. melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca Kartu Kombo kepada *E-warong* dan memastikan *E-warong* siap melayani KPM.
 - c. menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi
5. menyediakan petugas bank (*Asisten Branchless Banking-ABB, Contact Person*) yang dapat dihubungi oleh *E-warong* guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
6. bank penyalur setempat menyampaikan daftar *E-warong* kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak Informasi.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Bansos Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran Bansos Pangan Rastra dan BPNT disediakan dalam APBN tahun berjalan, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07. Sebanyak 84.940 KPM sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 140/HUK/2017 Tentang Penetapan Jumlah KPM dan tahap penyaluran Bansos Rastra dan BPNT Tahun 2018.
2. Pemerintahan Daerah mengalokasikan APBD untuk dukungan biaya penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan KPM. Antara lain untuk: Biaya Penyaluran Bantuan dan Pembuatan kartu Walagri Bansos Rastra dan BPNT bagi KPM yang tidak masuk kuota pemerintah pusat, ATK, Launching BPNT dan *E-Warong*, Pembuatan dan Penggandaan Juknis, Honorarium, Edukasi dan Sosialisasi, Mamin dan SPPD/Perjalanan Dinas.

3. Biaya Oprasional dan Distribusi Bansos Rastra merupakan biaya dari Gudang Perum BULOG sampai ke TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
4. Penetapan besaran anggaran dan serta biaya sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
5. Biaya angkut Bansos Pangan Rastra dari TD ke TB hingga KPM disediakan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Ciamis dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dan direalisasikan berdasarkan usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT

Dalam pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kabupaten Ciamis berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang di susun oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT tingkat Kabupaten Ciamis mengacu kepada Pedoman Umum Bansos Rastra dan Pedoman Umum BPNT tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

Juknis Pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kabupaten Ciamis setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi kondisi yang berkembang. Juknis Pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kabupaten Ciamis disampaikan dan di laporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Provinsi Jawa Barat.

B. Penetapan Pagu Bansos Pangan Rastra dan BPNT

1. Penetapan Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis

- a. Pagu Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis Tahun 2018 sebanyak 84.940 KPM sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah KPM dan tahap penyaluran Bansos Rastra dan BPNT 2018.
- b. Penambahan Pagu penerima Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebanyak 9.438 KPM akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Bupati Ciamis dengan ketentuan dan pertimbangan yang akan dijelaskan pada keputusan tersebut.
- c. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Bansos Pangan Rastra dan BPNT pada Tahun 2018 sesuai dengan data untuk Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT yang bersumber dari Kementerian Sosial dan Surat Keputusan Bupati Ciamis.
- d. Apabila pagu Rastra tersebut tidak dapat diserap sampai dengan tanggal yang ditetapkan maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.
- e. Daftar wilayah administrasi Kecamatan/Desa/Kelurahan yang digunakan untuk penetapan pagu rastra Tahun 2018 mengacu pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - *Next Generation (SIKS-NG)* dan/atau *By Name By Adress (BNBA)* dan/atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang sudah di verifikasi dan validasi tahun 2017.
- f. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dan/atau relokasi skibat kebijakan pemerintah dalam satu Kecamatan dan Desa/Kelurahan, maka Bupati segera mengalokasikan Pagu Bansos Pangan Rastra dan BPNT sesuai dengan alamat KPM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra secara jenjang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- g. Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Bansos Pangan Rastra dan BPNT bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT yang di danai oleh APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

2. Penetapan Pagu Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - a. dalam Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kecamatan dan Desa/Kelurahan tahun 2018 merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Bansos Pangan Rastra dan BPNT pada tahun 2018 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan/atau jumlah pangan yang di alokasikan untuk KPM Bansos Pangan Rastra dan BPNT di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada tahun 2018 sesuai dengan Data penerima Rastra berdasarkan dari kementerian sosial dan penambahan dari Pemerintah Daerah.
 - b. pagu Bansos Pangan Rastra dan BPNT untuk setiap Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c. pagu Rastra di suatu Desa/Kelurahan, kecuali memulai Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Bansos Pangan Rastra dan BPNT di masing-masing Desa/Kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di tingkat Desa/Kelurahan, dimungkinkan perubahan DPM Bansos Pangan Rastra dan BPNT dilakukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. perubahan/pembaharuan DPM Bansos Pangan Rastra dan BPNT dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT;
2. melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk kedalam DPM;
3. keluarga peserta Program Harapan (PKH) yang telah terdaftar dalam daftar nama dan alamat penerima Bansos Pangan Rastra dan BPNT harus tetap mendapatkan Bansos Pangan Rastra dan BPNT dan tidak boleh di keluarkan dari DPM Bansos Pangan Rastra dan BPNT;
4. KPM Bansos Pangan Rastra dan BPNT yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat keluar Desa/Kelurahan, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. KPM Rastra yang Kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Bansos Pangan Rastra dan BPNT diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM;
5. keluarga yang dinilai layak sebagai KPM pengganti untuk menggantikan pada angka 4 di atas diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dan kriteria antara lain sebagai berikut: jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap;
6. daftar akhir KPM Bansos Pangan Rastra dan BPNT, termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Desa/Kelurahan;
7. setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat Desa/Kelurahan, penyaluran Bansos Pangan Rastra dan BPNT dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan;
8. perubahan/pembaharuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Reksapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT- PFM untuk setiap KPM Pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Bansos Pangan Rastra dan BPNT. Format BA, FRP dan FPPDT- PFM terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Apabila diperlukan, Muscam dan diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT- PFR dilaporkan secara jenjang dari Desa/Kelurahan, ke Tingkat Kecamatan, dan ke tingkat Kabupaten;
10. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscap, FPR dan FPPDT- PFR dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, ke tingkat Kecamatan, dan ke tingkat Kabupaten;
11. Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muskel/Muscap, FRP dan FPPDT- PFR dari Desa/ Kelurahan yang diterima di tingkat Kabupaten, Bupati mengesahkan DPM akhir Bansos Pangan Rastra dan BPNT(DPM-1) untuk wilayah Kabupaten Ciamis;
12. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT- PFM disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen tersebut paling lambat disampaikan kepada Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT Tingkat Kabupaten Ciamis

1. Bupati Ciamis melakukan peluncuran Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis untuk tahun berjalan yang di hadiri oleh para pejabat instansi vertikal di Kabupaten Ciamis.
2. Peluncuran Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten dapat di ikuti penyaluran Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT ke TD.
3. Sosialisasi Juknis dan Pagu Bansos Pangan Rastra dan BPNT dilaksanakan pada saat acara peluncuran dan/atau acara khusus sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten Ciamis.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT tingkat Kabupaten Ciamis dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT Nasional dan Tingkat Provinsi.
5. Sosialisasi Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan Rastra dan BPNT diawal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT.

E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Bansos Pangan Rastra dan BPNT kepada KPM di Kabupaten Ciamis, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT melakukan pemantauan dan Evaluasi (PE) Pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT.
2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau sampai ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Rastra dan BPNT Kabupaten Ciamis dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten Ciamis.
5. Waktu pelaksanaan PE Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT dilakukan secara periodik satu bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (suvervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT pada berbagai tingkatan dan menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Juknis sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Pangan Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)

1. berdasarkan penugasan Kementerian Sosial kepada Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra sampai ke TD;
2. setiap bulan Kementerian Sosial menerbitkan Surat Perintah Penyaluran kepada Perum BULOG untuk penyaluran Bansos Rastra ke TD;
3. Perum BULOG bertanggungjawab menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD;
4. berdasarkan penugasan dan Surat Perintah Penyaluran dari Kementerian Sosial, Perum BULOG menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyaluran Bansos Rastra;
5. berdasarkan perintah penyaluran dari Kementerian Sosial, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO Bansos Rastra;
6. sesuai dengan SPPB/DO, Perum BULOG melalui Satker Bansos Rastra menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian dan/atau penyaluran kekurangan beras;
7. bansos Rastra disalurkan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG sesuai ketentuan Kementerian Sosial;
8. Perum BULOG berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai jadwal dan lokasi penyaluran. Kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan lokasi penyaluran yang dibuat oleh Perum BULOG dengan Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Ciamis (Dinas sosial) dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi (c.q. Dinas Sosial). Format kesepakatan tertulis tersebut merujuk pada BA Koordinasi yang terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. sebelum pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra ke TD, dapat dilakukan pengecekan kualitas oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan di Gudang Perum BULOG, yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi serta Perum BULOG. Berita Acara dimaksud dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten (c.q. Dinas Sosial).
10. pelaksana Distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Satker Bansos Rastra Perum BULOG di TD.
11. serah terima Bansos Rastra antara Satker Bansos Rastra Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. BAST dibuat rangkap 2 untuk disimpan oleh masing-masing pihak. Format BAST terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini. BAST diperlukan sebagai dasar penagihan Perum BULOG kepada Kementerian Sosial untuk pencairan dana Bansos Rastra.
12. dalam hal kuantitas dan/atau kualitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam dokumen BAST, maka Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam harus memenuhi kekurangan kuantitas Bansos Rastra dan/atau menggantinya dengan kualitas yang sesuai. Segala biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Perum BULOG. Aturan 2x24 jam di atas dikecualikan bagi wilayah yang tidak dapat menyalurkan Bansos Rastra secara rutin setiap bulan (merujuk angka 13). Pemenuhan kuantitas dan kualitas Bansos Rastra oleh Perum BULOG bagi wilayah yang dikecualikan tersebut harus dilakukan pada saat penyaluran Bansos Rastra berikutnya. Perum BULOG tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan Bansos Rastra yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh Pelaksana Distribusi setelah BAST ditandatangani;

13. Pada prinsipnya penyaluran Bansos Rastra dilakukan setiap bulan. Dalam hal penyaluran Bansos Rastra tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bulan karena kebijakan Daerah dan/atau kendala antara lain kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten mengajukan usulan perubahan waktu penyaluran Bansos Rastra kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi.

G. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) sampai ke KPM

1. penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
2. pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Bansos Rastra dalam jumlah 10 kg/bulan;
3. KPM menerima Bansos Rastra dari Pelaksana Distribusi di TB tanpa dikenakan biaya apapun;
4. TB ditetapkan di lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra dapat diminimalkan. TB dilengkapi dengan penanda tempat penyaluran Bansos Rastra;
5. untuk KPM berkebutuhan khusus (seperti: KPM lansia, penyandang disabilitas), maka Pelaksana Distribusi di tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat didukung oleh Pendamping Sosial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM;
6. pada saat penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, Pelaksana Distribusi menyediakan formulir DPM-2 untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh perwakilan KPM yang menerima Bansos Rastra tersebut. Dokumen DPM-2 menjadi bukti realisasi penyaluran Bansos Rastra kepada KPM. Format DPM-2 terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. dokumen DPM-2 untuk setiap penyaluran Bansos Rastra langsung dilaporkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial). Dinas Sosial selanjutnya menyampaikan dokumen DPM-2 versi elektronik (softcopy) kepada Kementerian Sosial. Hardcopy DPM-2 disimpan oleh Dinas Sosial;
8. dokumen DPM-1 dan DPM-2 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan/audit atas Program Bansos Rastra;
9. dalam hal di TB terdapat Bansos Rastra yang telah 2 bulan atau lebih tidak tersalurkan kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1, maka Pelaksana Distribusi melaporkan sisa Bansos Rastra kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial) apabila memerlukan pengantian KPM, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengajukan KPM Usulan melalui SIKS-NG untuk menerima Bansos Rastra yang tidak tersalurkan tersebut dengan persetujuan Kemensos sesuai dengan aturan pengantian KPM.

H. Pembiayaan

1. Mekanisme pembayaran Bansos Rastra diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga Negara.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Bansos Rastra, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan

pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD untuk mendukung penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya angkut dari TD ke TB, biaya angkut dari TB ke KPM bagi KPM yang berkebutuhan khusus, biaya operasional pengelolaan program, dan tambahan alokasi di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.

BAB VII PENGENDALIAN

A. PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan Rastra dan BPNT di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) K/L dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PELAPORAN

1. pelaksana Distribusi Bansos Pangan melaporkan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan secara periodik setiap bulan;
2. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten secara periodik setiap bulan;
3. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPKD Kabupaten Ciamis;
4. laporan Akhir Pelaksanaan Program Bansos Pangan dibuat oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten pada akhir tahun;
5. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Bansos Pangan kepada Ketua Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB VIII PENGADUAN

1. Pengaduan program Bansos Rastra dapat berupa apresiasi, permintaan informasi, dan keluhan;
2. Pengaduan terkait keluhan dapat berupa pelaksanaan program, kepesertaan, jumlah dan kualitas Bansos Rastra, waktu penyaluran, penyalahgunaan bantuan;
3. Pengaduan dapat dilaporkan kepada pengelola program di lapangan dengan menghubungi:
 - a. Tikor Bansos Pangan Provinsi;
 - b. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota;
 - c. Aparat Kelurahan/Desa;
 - d. Pendamping Sosial; dan
 - e. Perum BULOG.
4. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Bansos Rastra menggunakan aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat). Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran SMS dan Web. Pengaduan melalui SMS dikirim ke nomor **1708** dengan format: R(spasi)#provinsi#kab/kota#kecamatan#kelurahan/desa#aduan. Sedangkan pengaduan melalui Web dapat melalui situs www.lapor.go.id;
5. Pencantuman lokasi yang rinci sampai ke tingkat Desa/Kelurahan pada setiap pengaduan diperlukan agar pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti secara tuntas oleh pengelola pengaduan Bansos Rastra;
6. Pengaduan yang berasal dari tatap muka/kunjungan masyarakat ke Tim Koordinasi Bansos Pangan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam sistem LAPOR! oleh administrator pada Tikor Bansos Pangan pada setiap tingkatan susunan pemerintahan tersebut;
7. Pengelolaan pengaduan Bansos Rastra melibatkan K/L terkait di tingkat Pusat, Pemerintah Daerah dan Perum BULOG.
8. Pengelola pengaduan Bansos Rastra adalah Sekretariat Daerah dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Ciamis serta Perum BULOG.
9. Pemerintah Daerah dan Perum BULOG menunjuk 1 (satu) orang administrator sebagai pengelola pengaduan Bansos Pangan.
10. Untuk dapat melakukan pengelolaan pengaduan Bansos Rastra setiap administrator, Pemerintah Daerah dan Perum BULOG wajib memiliki akun admin LAPOR!.
11. Pengelola pengaduan Pemerintah Daerah, dan Perum BULOG membuat laporan tentang penyelenggaraan pengelolaan pengaduan Bansos Rastra serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan program. Laporan tersebut disampaikan secara berkala setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan Pelaksana Program Bansos Rastra (c.q. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial).
12. Hal-hal lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan Bansos Rastra sebagaimana diatur di dalam Pedoman Khusus Pengaduan Bansos Rastra melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan panduan teknis pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 bagi Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Pelaksana Distribusi di Kabupaten Ciamis.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan seperlunya.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005